



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR : 3 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR : 27 TAHUN 2012 TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN  
KABUPATEN SUMENEP**

**BUPATI SUMENEP,**

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan pelayanan terpadu di bidang perizinan, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 9);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

## Pasal I

Ketentuan pada Nomor Urut 21., dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 56), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) meliputi:
- Izin Usaha Tata Boga;
  - Izin Hotel/Penginapan/Rumah Kos;
  - Izin Salon;
  - Izin Biro Jasa Travel.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

pada tanggal : 29 FEB 2016

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumenep  
Tanggal : 29 FEB 2016  
Tahun : 2016 Nomor : 3  
Sekretaris Daerah

**Drs. HADI SOETARTO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580618 198107 1 002